



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor : AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk.**  
**( S A L I N A N )**  
**Tanggal : 15 JULI 2020.**  
**No : 11.-**





**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk.**

**Nomor: 11.-**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit Waktu ----- Indonesia Barat). -----

-Saya, **RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, ----- Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian - akhir akta ini; -----

Atas permintaan Direksi **PT TOTAL BANGUN PERSADA, Tbk.**, - berkedudukan di Jakarta Barat, yang perubahan seluruh-- anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal ----- 20-04-2009 (dua puluh April dua ribu sembilan) Nomor 35 dibuat di hadapan HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di-- Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ----- 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) Nomor----- AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009; Anggaran dasar tersebut - telah diubah dengan akta tertanggal 30-04-2015 (tiga --- puluh April dua ribu lima belas) Nomor 31; Akta mana --- telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia tertanggal 20-05-2015 (dua -- puluh Mei dua ribu lima belas) Nomor----- AHU-AH.01.03-0933378; Susunan Direksi dan Dewan-----

Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal -----  
04-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas) Nomor 02;  
dan telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan -----  
Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----  
Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-05-2018 (empat  
belas Mei dua ribu delapan belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0191162; Akta Nomor 31 dan Nomor 02 mana --  
keduanya dibuat oleh DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, ----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

-Berada di Gedung TOTAL Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman ---  
Nomor 106A, Jakarta 11440 agar membuat Berita Acara dari apa  
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari,  
tanggal, jam dan tempat yang diuraikan di atas (selanjutnya -  
disebut "**Rapat**"). -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan  
saya, Notaris : -----

1. **Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO**, lahir di -----  
Yogyakarta, pada tanggal 02-09-1943 (dua September -----  
seribu sembilan ratus empat puluh tiga), swasta, Warga ---  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----  
Jalan Tosiga XI/G-15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ----  
004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173050209430003, -----  
yang berlaku seumur hidup. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Presiden Komisaris dan Komisaris -----  
Independen Perseroan. -----

2. **Tuan RUSDY DARYONO**, lahir di Pontianak, pada tanggal ---

18-11-1950 (delapan belas November seribu sembilan -----  
ratus lima puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Bugis Nomor --  
86, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan -----  
Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok; pemegang Nomor --  
Induk Kependudukan 3172021811500002, yang berlaku -----  
seumur hidup; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

3. **Nyonya JANTI KOMADJAJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -  
08-11-1965 (delapan November seribu sembilan ratus enam  
puluh lima), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat -  
tinggal di Jakarta Barat, Komplek Mutiara Kedoya E 1/2 -  
B, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk; pemegang Nomor --  
Induk Kependudukan 3173054811650005, yang berlaku -----  
seumur hidup; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. -----

4. **Nyonya MOELJATI SOETRISNO**, lahir di Pekalongan, pada ---  
tanggal 28-10-1961 (dua puluh delapan Oktober seribu ---  
sembilan ratus enam puluh satu), swasta, Warga Negara --  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan-  
Alam Segar IV Nomor 25, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga  
016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama;  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174056810610006, ---  
yang berlaku seumur hidup; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

5. **Tuan TEDDY BUDJAMIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

15-10-1958 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus --  
lima puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, ---  
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Citra 2 Ext Blok---  
BK-5/19, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan  
Pegadungan, Kecamatan Kalideres; pemegang Nomor Induk--  
Kependudukan 3173061510580008, yang berlaku seumur-----  
hidup; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

6. **Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum**, lahir di--  
Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (lima September-----  
seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta---  
Pusat, Sumur Batu II Blok H/30, Rukun Tetangga 016, ----  
Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan-----  
Kemayoran; pemegang Nomor Induk Kependudukan-----  
3171034509680007, yang berlaku seumur hidup; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan----  
tertanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua----  
puluh) Nomor 001/TIP/LK/VII/2020 yang aslinya-----  
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal---  
hari ini, Nomor 10, dari dan oleh karenanya untuk dan--  
atas nama serta sah mewakili **PT TOTAL INTI PERSADA**, ---  
**berkedudukan di Jakarta Barat**; perubahan seluruh-----  
anggaran dasar dimuat dalam akta tertanggal 12-08-2008--  
(dua belas Agustus dua ribu delapan) Nomor 47, dibuat--  
di hadapan HARYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;  
Akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-

dengan surat keputusannya tertanggal 21-11-2008 (dua ----  
puluh satu November dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-88970.AH.01.02. Tahun 2008; Susunan Direksi dan -----  
Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal ----  
24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan ----  
belas) Nomor 58; dibuat dihadapan DENI THANUR, Sarjana ---  
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris ---  
di Jakarta; Akta mana telah mendapat surat Penerimaan ----  
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----  
24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan ----  
belas) Nomor AHU-AH.01.03.0217921; -----

-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -----  
pemilik dan/atau pemegang 1.926.650.000 (satu miliar ----  
sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus lima ----  
puluh ribu) saham dalam Perseroan. -----

7. **MASYARAKAT** lainnya selaku pemegang dan/atau pemilik ----  
647.297.620 (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ----  
ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh) --  
saham dalam Perseroan. -----

8. **Nyonya RIZA MANALO PAGUIO**, Warga Negara Filipina, dari  
Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, ---  
bertempat tinggal di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----  
undangan Rapat. -----

9. **Nyonya HELDA DOMINGGUS**, Warga Negara Indonesia, dari --  
Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA, -----  
bertempat tinggal di Jakarta. -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas-----  
undangan Rapat. -----

-Master of Ceremony mengatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baru saja diselesaikan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, sesuai dengan pemanggilan Rapat ini, akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat".

-Selanjutnya disampaikan bahwa Rapat ini diselenggarakan dengan menggunakan Tata Tertib Rapat yang telah dipergunakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sehingga tata tertib Rapat tersebut tidak akan dibacakan kembali.

-Untuk menyelenggarakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan mata acara untuk rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Jumat, 29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh).
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com), dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") pada hari Senin, 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh).
3. Panggilan untuk Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com), dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") pada hari Selasa, 23-06-2020 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh).

-Bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek

<https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From EREP/202006/a4df636522 4fa96cf29d.pdf>, dan situs web Perseroan <http://www.totalbp.com/post-detail/741/pemanggilan-rups/id>, adalah sebagai berikut :

**PEMANGGILAN**

**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

**("Perseroan")**

Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu/ 15 Juli 2020
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: PT Total Bangun Persada Tbk, Gedung TOTAL Lantai 8 Jl. Letjen. S. Parman No. 106A, Jakarta 11440

Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), serta menimbang arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social/Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") dan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan mengadakan Rapat dengan menggunakan fasilitas *E-Proxy* pada *Electronic General Meeting System* KSEI

("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scriptless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulis Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh di situs web Perseroan [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com).

#### MATA ACARA RAPAT

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

- #1. **Persetujuan Atas Laporan Tahunan Termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.**

#### Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 12 ayat (2) butir a dan b serta Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

- #2. **Persetujuan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.**

#### Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 dan 71 UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan Pasal 12 ayat (2) butir c dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.

- #3. **Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku-**

**Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

#### Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (2) butir d Anggaran Dasar Perseroan.

- #4. **Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota**

**Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

#### Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Pasal 96 dan 113 UU Perseroan Terbatas, Pasal 16 ayat 6 dan 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 8 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)

**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

#### Penjelasan:

Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga Online Single Submission guna menyesuaikan bidang usaha Perseroan

yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia (KBLI) 2017, serta Pasal 57 Peraturan -----  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---  
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-  
Perusahaan Terbuka. -----

**Penjelasan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan: -----**

1. RUPST dapat dilangsungkan jika dalam RUPST lebih dari ----  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara hadir atau diwakili; sedangkan RUPSLB ---  
dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh paling -----  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. Dalam hal keputusan untuk mufakat tidak -----  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan --  
suara. Keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham --  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Untuk RUPSLB, ---  
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 --  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---  
hak suara yang hadir dalam RUPSLB. -----

**Catatan: -----**

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan -----  
tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada masing -  
masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini  
merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang ---  
Saham Perseroan. -----
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada -----  
Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ----- \

Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang -----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----  
Terbuka Secara Elektronik dan surat OJK No. -----  
S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi ---  
Tertentu Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----

3. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan -----  
fasilitas E-Proxy pada Electronic General Meeting -----  
System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh oleh -----  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). -----
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan ----  
Surat Kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau ----  
kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----  
hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan pukul -----  
16:00 WIB. -----
5. Pemberian Surat Kuasa kepada Penerima Kuasa dapat -----  
dilampiri pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pemegang --  
Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda Rapat -----  
(jika ada). -----
6. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di -----  
situs web Perseroan dengan alamat [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com) -----  
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal -----  
diselenggarakannya Rapat. -----

**Kuasa Kehadiran: -----**

Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan --  
terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona  
Virus Disease (COVID-19), dan menimbang arahan dari -----  
Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan -----  
Social/Physical Distancing dalam masa PSBB, serta peraturan -



terkait lainnya. Perseroan dengan ini menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya, serta menyampaikan pertanyaan yang dimiliki dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: -----

1. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu: -----
  - a. **Surat Kuasa Konvensional**, yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com).  
Surat Kuasa Konvensional, merupakan Surat Kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan dan/ atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat atau pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00 WIB melalui email ke [corsec@totalbp.com](mailto:corsec@totalbp.com) dan/atau [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).  
Surat Kuasa yang diterima lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat. Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan [www.totalbp.com](http://www.totalbp.com).
  - b. **Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik** di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id) E-Proxy melalui eASY.KSEI, merupakan system pemberian kuasa yang disediakan

oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI----- kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Surat Kuasa----- berdasarkan e-proxy dapat disampaikan melalui----- situs web eASY.KSEI dalam tautan----- <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, pukul 12.00 WIB.

2. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun demikian suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
3. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan: -----
  - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat dilaksanakan;-----
  - b. Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat Rapat dilaksanakan----- berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----- ("Menkumham") -----  
Kepada Perseroan dan/ atau PT Adimitra Jasa Korpora melalui email ke [corsec@totalbp.com](mailto:corsec@totalbp.com) dan/atau [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id) paling lambat hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 pukul 16.00.-----



4. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

Jakarta, 23 Juni 2020

**PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk**

Direksi Perseroan

-Demikian pengantar dari *Master of Ceremony*, selanjutnya Rapat diserahkan kepada tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.  
-Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada para Pemegang Saham, para undangan dan hadirin sekalian yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi untuk menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari, Rabu, tanggal 15-07-2020 (lima belas Juli dua ribu dua puluh).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, beliau selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat ini.

-Sebelum memulai pada pokok acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris yang akan membuat berita acara Rapat ini, mengenai berapa jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat ini serta apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum yang disyaratkan.

-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini, ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, --  
Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----  
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT ----  
No.40/2007") dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---  
Terbuka ("POJK No.15/2020"), Rapat dapat dilangsungkan-  
jika Rapat dihadiri dan atau diwakili oleh pemegang ----  
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-  
sah dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih --  
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -----  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang disusun --  
oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora sesuai -  
Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22-06-2020 (dua -  
puluh dua Juni dua ribu dua puluh) sampai dengan pukul 16.00  
WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan juga memeriksa --  
keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang  
saham, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dan/atau  
diwakili baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara --  
fisik dalam Rapat ini berjumlah 2.573.947.620 (dua miliar ----  
lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ---  
tujuh ribu enam ratus dua puluh) saham atau mewakili 75,48% ---  
(tujuh puluh lima koma empat puluh delapan persen) dari -----  
3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta) saham, -  
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----  
Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. -----

Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum dan berhak --

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Pimpinan Rapat menyatakan, sesuai dengan pernyataan saya, --  
Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat --  
diselenggarakan serta mengambil keputusan-keputusan yang sah  
dan mengikat. -----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat dibuka dengan -----  
resmi pada pukul 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit --  
Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menunjuk nyonya JANTI KOMADJAJA --  
selaku Presiden Direktur untuk melanjutkan memimpin Rapat ini  
mewakili beliau. -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA menyampaikan bahwa sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 39 ayat (3) dari POJK No.15/2020, Pimpinan --  
Rapat wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham ----  
mengenai: -----

I. Kondisi Umum Perseroan: -----

Penjelasan mengenai Kondisi Umum Perseroan secara -----  
singkat telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelum Rapat --  
ini. -----

II. Mata Acara Rapat: -----

Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui --  
Pemanggilan Rapat yang dilakukan melalui situs web -----  
PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan -----  
www.totalbp.com dan situs web penyedia fasilitas -----  
*Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral --  
Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") pada hari Selasa, -----  
23-06-2020 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh), --  
yaitu : "Perubahan Anggaran Dasar Perseroan". -----

III. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: -----

Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada --  
para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan ----  
untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --  
yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan. --  
Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya -----  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal -----  
22-06-2020 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh) atau  
Kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, --  
yang berhak hadir, memberikan pertanyaan dan/atau -----  
tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat ini. -----

IV. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara -----

Rapat: -----

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan --  
dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya --  
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara ----  
tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan ----  
suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara ----  
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---  
suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan --  
suara. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham -----  
bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI juga  
akan diperhitungkan dalam pemungutan suara. -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA memasuki Mata Acara Rapat yaitu : ---

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA menyampaikan penjelasannya sebagai --  
berikut: -----

-Guna Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Peraturan ----  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas)  
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi -----

Secara Elektronik, dan dengan telah diberlakukannya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga OSS pada tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober dua ribu delapan belas), yang mengatur bahwa untuk memperoleh perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas) dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, maka diperlukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

-Sehubungan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan peraturan baru Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) yang mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) *juncto* ketentuan peralihan pada POJK tersebut yang menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka dalam waktu 18 (delapan belas) bulan setelah diundangkannya POJK tersebut wajib mengubah dan/atau menyesuaikan Anggaran Dasar

Perseroan,

-TOTAL selaku perusahaan terbuka yang senantiasa taat pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku bermaksud untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

-Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini diusulkan dan kiranya dapat dipertimbangkan serta disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui dilaksanakannya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas). Serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK 15/2020; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk



menyatakan kembali keputusan tersebut, baik -----  
sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta -----  
notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan -----  
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen -----  
lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan -----  
dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya -----  
tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Demikian penjelasan yang disampaikan oleh nyonya JANTI -----  
KOMADJAJA. -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA menyatakan sebelum pengambilan -----  
keputusan, dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan -----  
usulan-usulan sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Sesuai dengan Tata Tertib Rapat para Pemegang Saham/Kuasa -----  
Pemegang Saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan, -----  
dipersilakan untuk mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" -----  
secara lengkap dan menyerahkan kepada petugas Rapat. -----  
Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan dijawab dengan -----  
memperhatikan Tata Tertib Rapat. -----

Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan kepada -----  
Rapat untuk menyetujui usulan-usulan tersebut. -----

-Selanjutnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa -----  
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -----  
hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara. -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA mengusulkan kepada Rapat, menyetujui -----  
dan menerima dengan baik usulan tersebut secara musyawarah -----  
untuk mufakat. -----

-Bagi yang tidak setuju dan menyatakan abstain, diharap -----  
mengangkat tangan! -----

-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -----  
Nyonya JANTI KOMADJAJA meminta saya, Notaris untuk -----  
mengumumkan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut. ----  
-Untuk itu saya, Notaris menyampaikan dari hasil perhitungan -----  
diperoleh jumlah adalah sebagai berikut : -----

    > Jumlah suara yang **HADIR** sebanyak 2.573.947.620 ---  
        (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta -----  
        sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus -  
        dua puluh) saham; -----

    > Jumlah suara **TIDAK SETUJU** sebanyak 140.160.100 ---  
        (seratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu -----  
        seratus) saham; -----

Maka dengan demikian suara yang **SETUJU** sebanyak -----  
2.433.787.520 (dua miliar empat ratus tiga puluh tiga --  
juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus ---  
dua puluh) saham atau mewakili 94,55% (sembilan puluh --  
empat koma lima puluh lima persen) dari jumlah seluruh -----  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Nyonya JANTI KOMADJAJA menyampaikan, sesuai hasil laporan --  
saya, Notaris, dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan -----  
tersebut. -----

-Sehubungan dengan keputusan Perubahan **Pasal 3** Anggaran -----  
Dasar Perseroan disesuaikan dengan kode kegiatan usaha -----  
Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha -----  
Indonesia (KBLI 2017 (dua ribu tujuh belas); dan -----  
penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor ---  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta penyusunan -----

kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 11, ---  
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, -  
dan Pasal 22; maka untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan  
menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT TOTAL BANGUN  
PERSADA Tbk.**" (selanjutnya dalam anggaran dasar -----  
cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan dan --  
berkantor pusat di **Kotamadya Jakarta Barat.** -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di -----  
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -----  
Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -  
Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris, dengan -----  
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----  
terbatas dan dimulai sejak tanggal 04-09-1970 (empat -----  
September seribu sembilan ratus tujuh puluh) sebagaimana -----  
tertuang di dalam akta pendirian yang telah memperoleh -----  
pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan --  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 27-03-1971 (dua  
puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) ---  
Nomor J.A.5/5/38/18. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut serta -----  
melakukan usaha dibidang *Konstruksi, Engineering* -----  
*Procurement dan Construction (EPC)*, perdagangan, -----

pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan -----  
kemampuan dibidang konstruksi, jasa *engineering* dan -----  
perencanaan, pengembangan secara optimalisasi -----  
pemanfaatan sumber daya Perseroan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----  
Perseroan dapat melaksanakan **kegiatan usaha-usaha** -----  
**utama** termasuk namun tidak terbatas pada klasifikasi ---  
baku usaha sebagai berikut: -----

----- **Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi dan Investasi** -----

1. **Konstruksi Gedung** -----

- 1) 41011 Konstruksi Gedung Tempat Tinggal -----
- 2) 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran -----
- 3) 41013 Konstruksi Gedung Industri -----
- 4) 41014 Konstruksi Gedung Perbelanjaan -----
- 5) 41015 Konstruksi Gedung Kesehatan -----
- 6) 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan -----
- 7) 41017 Konstruksi Gedung Penginapan -----
- 8) 41018 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan --  
Olah Raga; -----
- 9) 41019 Konstruksi Gedung Lainnya; -----

2. **Konstruksi Bangunan Sipil** -----

- 1) 42111 Konstruksi Jalan Raya -----
- 2) 42112 Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang --
- 3) 42211 Konstruksi Jaringan Irigasi -----
- 4) 42212 Konstruksi Bangunan Pengolahan, -----  
Penyaluran dan Penampungan Air Minum, -  
Air Limbah Dan Drainase
- 5) 42213 Konstruksi Bangunan Elektrikal -----

3. **Konstruksi Khusus** -----

- 1) 43120 Penyiapan Lahan -----

- 2) 43211 Instalasi Listrik -----
- 3) 43212 Instalasi Telekomunikasi -----
- 4) 43217 Instalasi Elektronika -----
- 5) 43221 Instalasi Saluran Air (Plumbing) -----
- 6) 43223 Instalasi Minyak dan Gas -----
- 7) 43224 Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara -----
- 8) 43291 Instalasi Mekanikal -----
- 9) 43299 Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL -----
- 10) 43301 Pengerjaan Pemasangan Kaca dan -----  
Alumunium -----
- 11) 43302 Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan -----  
Saniter dan Plafon -----
- 12) 43304 Dekorasi Interior -----
- 13) 43305 Dekorasi Eksterior -----
- 14) 43901 Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang -----
- 15) 43902 Pemasangan Perancah (Steiger) -----
- 16) 43903 Pemasangan Atap/Roof Covering -----
- 17) 43904 Pemasangan Kerangka Baja -----
- 18) 43909 Konstruksi Khusus Lainnya YTDL -----

4. **Perdagangan Khusus Besar Lainnya** -----  
(46638) Perdagangan Besar Berbagai Macam -----  
Material Bangunan -----

Selain Kegiatan Usaha Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3, Perseroan dapat melakukan **Kegiatan Usaha Penunjang**, termasuk namun tidak terbatas pada -----

klasifikasi baku usaha berikut: -----

1. **Konstruksi Lainnya** -----  
(43905) Penyewaan Alat Konstruksi Dengan -----  
Operator -----

2. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa guna Usaha Tanpa Hak**

- Opsi** -----  
(77306) Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha -----  
Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan -----  
Konstruksi Dan Teknik Sipil -----
3. **Real Estat** -----  
(68110) Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau -----  
Disewa -----
4. **Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis** -----  
(71101) Aktivitas Arsitektur -----
5. **Pengelolaan Air Limbah** -----  
(37011) Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya -----  
(37012) Pengumpulan Air Limbah Berbahaya -----  
(37021) Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah -----  
Tidak Berbahaya -----  
(37022) Pengelolaan Dan Pembuangan Air -----  
Limbah Berbahaya -----
6. **Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah** -----  
(38110) Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya -----  
(38120) Pengumpulan Sampah Berbahaya -----
7. **Periklanan dan Penelitian Pasar** -----  
(73100) Periklanan -----
8. **Pengangkutan dan Pergudangan** -----  
(52101) Pergudangan dan Penyimpanan -----  
(52109) Pergudangan dan Penyimpanan lainnya -----  
(49431) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum -----
9. **Aktivitas Penerbitan** -----  
(58200) Penerbitan Piranti Lunak (Software) -----
10. **Pendidikan Tinggi** -----  
(85322) Pendidikan Tinggi Program Non Akademik -----



- Swasta -----
11. Pendidikan Lainnya -----  
 (85497) Pendidikan Teknik Swasta -----
12. Aktivitas Ketenagakerjaan -----  
 (78101) Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan -  
 Tenaga Kerja Dalam Negeri -----  
 (78300) Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan -----  
 Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia --
13. Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis --  
 Dan Uji Teknis -----  
 (71102) Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi --  
 Teknis YBDI -----
14. Penyediaan Akomodasi -----  
 (55111) Hotel Bintang Lima -----  
 (55112) Hotel Bintang Empat -----  
 (55113) Hotel Bintang Tiga -----  
 (55195) Apartemen Hotel -----  
 (55199) Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek -----  
 Lainnya -----

M O D A L -----

PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----  
 Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) -----  
 terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-  
 masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus -----  
 Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor  
 penuh sejumlah 3.410.000.000 (tiga miliar empat ratus --  
 sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---  
 sebesar Rp.341.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh --

- satu miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah  
 mengambil bagian saham, dengan rincian serta nominal ---  
 saham sebagaimana yang disebutkan pada bagian akhir ----  
 sebelum penutup dari akta ini. -----
3. Setiap pengeluaran saham lebih lanjut hanya dapat -----  
 dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan ---  
 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----  
 mengindahkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam -----  
 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di -  
 bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -----  
 Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, ----  
 dengan ketentuan harga saham-saham yang dikeluarkan ----  
 tersebut tidak di bawah harga pari. -----
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang ----  
 baik berupa benda berwujud maupun berupa benda tidak --  
 berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----  
 a. Benda yang dijadikan setoran modal wajib diumumkan --  
 kepada publik pada saat panggilan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----  
 b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib ----  
 dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa  
 Keuangan (dahulu dikenal dengan Bapepam-LK) dan ----  
 tidak dijamin dengan cara apapun;  
 c. Penyetoran tersebut harus memperoleh persetujuan ----  
 Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran ---  
 dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ---  
 ayat 2 butir 4 (a) Anggaran Dasar Perseroan; -----  
 d. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dengan ----  
 pemasukan saham perseroan lain, maka saham yang ----  
 dimasukkan tersebut harus berupa saham yang sudah ---

disetor penuh dan tidak dijamin dengan cara-----  
apapun juga, dengan ketentuan bahwa jika saham yang-  
dimasukkan sebagai setoran modal adalah saham -----  
perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya  
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan-  
e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba-----  
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau  
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -  
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri-  
lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan---  
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh-  
akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan-----  
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk--  
menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai ---  
jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada -----  
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris--  
untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah-----  
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.-----

6. a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat--  
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau ----  
efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang-  
mengandung hak untuk memperoleh saham dari-----  
Perseroan selaku penerbit, antara lain obligasi, ----  
konversi, dan waran) harus dengan persetujuan Rapat-  
Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan dengan--  
memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan--  
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-----  
undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal--  
serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham -----

Perseroan dicatatkan.-----

b. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek----  
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan----  
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek--  
Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat dengan-  
"HMETD") kepada pemegang saham yang namanya-----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada  
tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang----  
Saham Perseroan yang menyetujui pengeluaran Efek----  
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan-  
jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar-----  
Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham---  
masing-masing pada tanggal tersebut.

c. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan--  
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam---  
hal pengeluaran saham:-----

- 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----
- 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain  
yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah -  
dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; -----
- 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau ----  
restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat -  
Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
- 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar  
Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa  
HMETD; -----

d. HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam  
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-  
di bidang Pasar Modal.-----

- e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
- f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas apabila ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- h. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel (simpanan) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk

- memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan tetap mengindahkan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- i. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
7. a. Peningkatan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tetap mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- 1) Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;



- 2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 3) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas;
  - 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan wajib mengubah kembali Anggaran Dasar Perseroan, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah akhir dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 3) di atas;
  - 5) Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas termasuk juga persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada butir 4) di atas.
- c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban

- Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan atau dalam jumlah lain yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, demikian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa pihak, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu wajib menunjuk secara tertulis seorang diantara

- mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama -- dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ----- ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk tersebut dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang ----- bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -
4. Selama ketentuan ayat 3 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
5. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang ----- undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. -----
6. Setiap pemilik satu saham atau lebih menurut hukum ----- harus tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan dan pada ----- semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham serta pada ketentuan hukum dan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di ----- Indonesia berlaku juga peraturan Bursa Efek di mana ----- saham tersebut dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. a. Untuk saham Perseroan yang tidak masuk dalam ----- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan diberikan bukti pemilikan saham oleh ----- Perseroan berupa surat saham atau surat kolektif -----

- saham kepada pemegang sahamnya. -----
- b. Surat saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di -- atas dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 1 ----- (satu) saham, sedangkan surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh satu pemegang ----- saham. -----
- c. Pada surat saham dicantumkan sekurang-kurangnya: -
- 1) Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - 2) Nomor surat saham; -----
  - 3) Nilai nominal saham; -----
  - 4) Tanggal pengeluaran surat saham. -----
- d. Pada surat kolektif saham dicantumkan sekurang ----- kurangnya: -----
- 1) Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - 2) Nomor surat kolektif saham; -----
  - 3) Nomor saham dan jumlah saham; -----
  - 4) Nilai nominal saham; -----
  - 5) Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
- e. 1) Surat saham dan surat kolektif saham dicetak ----- sesuai dengan peraturan perundang-undangan di ----- bidang Pasar Modal dan ditandatangani Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. -----
- 2) Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung -- pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
2. a. Untuk saham Perseroan yang masuk dalam Penitipan ----- kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus ----- dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----

Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang ditandatangani atas nama Direksi sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

b. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan untuk saham yang masuk dalam Penitipan Kolektif mencantumkan sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
- 2) Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
- 3) Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
- 4) Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
- 5) Ketentuan bahwa saham-saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- 6) Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGANTI SURAT SAHAM

PASAL 7

1. a. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat

dipakai lagi, surat saham tersebut dapat diganti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- 2) Permohonan penggantian surat saham dilakukan secara tertulis; dan
- 3) Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi harus diserahkan kembali kepada Perseroan, dan Perseroan telah menerima kembali surat saham yang rusak atau tidak dipakai lagi tersebut.

b. Perseroan memusnahkan surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi setelah memberikan surat saham pengganti. Nomor surat saham pengganti dapat sama dengan nomor surat saham yang digantikannya.

2. Dalam hal surat saham hilang, surat saham tersebut dapat diganti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
- b. Permohonan penggantian surat saham dilakukan secara tertulis;
- c. Perseroan telah menerima atau mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
- d. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham telah memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi; dan



- e. Rencana pengeluaran surat saham pengganti bagi surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran surat saham pengganti.
3. Untuk pengeluaran surat saham pengganti dari saham yang dicatatkan di Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka asli surat saham yang digantikan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk dan yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di tanggung oleh pemilik saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini mutatis-mutandis berlaku bagi surat kolektif saham dan pengeluaran surat kolektif saham pengganti dan juga bagi sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis pengganti.

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Direksi mengadakan, menyimpan, dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
- a. nama dan alamat para pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dan klasifikasinya

- dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. a. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan.
- b. Selama tidak ada pemberitahuan yang diterima oleh Direksi mengenai perubahan alamat, maka setiap panggilan atau pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat lain, termasuk mengenai dividen bagi pemegang saham serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi dapat mengajukan dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang

- Saham. -----
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak ----  
melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang --  
berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan,  
di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan ----  
atau kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dan ---  
diberi kewenangan oleh Direksi. -----
7. a. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang  
Saham ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota --  
Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi, kecuali  
apabila Direksi menunjuk dan memberi kewenangan --  
kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan -  
pencatatan dan tata usaha saham Perseroan. -----
- b. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Khusus -  
ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Rapat Direksi. -----
8. a. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar --  
Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai -----  
penjualan, pemindahtanganan, gadai, jaminan -----  
fidusia, atau cessie yang menyangkut saham atau --  
hak atau kepentingan atas saham dilakukan atas ---  
permohonan tertulis yang diajukan oleh pihak yang  
berkepentingan kepada Direksi dan dilaksanakan ---  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -  
dengan tetap memperhatikan peraturan perundang ---  
undangan yang berlaku, termasuk peraturan di -----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di -  
mana saham Perseroan dicatatkan. -----
- b. Untuk saham yang dicatatkan pada Bursa Efek -----  
berlaku peraturan Bursa Efek dimana saham -----

- Perseroan dicatatkan, dengan tetap mengindahkan --  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- c. Suatu gadai saham atau jaminan fidusia saham harus  
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan -----  
sebagaimana relevan, dalam Daftar Khusus sesuai --  
dengan peraturan yang berlaku, dengan cara yang --  
ditetapkan oleh Direksi, berdasarkan bukti yang ---  
dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai --  
saham atau jaminan fidusia saham yang -----  
bersangkutan. -----
- d. Telah dilakukannya pemberitahuan kepada Perseroan  
mengenai gadai saham atau jaminan fidusia saham --  
hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan --  
mengenai gadai atau jaminan fidusia itu dalam ---  
Daftar Pemegang Saham yang ditandatangani sesuai -  
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan-  
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening ---  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang -----  
bersangkutan. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau  
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama-  
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk ----  
kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau-  
Perusahaan Efek yang bersangkutan. -----

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang bersangkutan.
4. Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (untuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.  
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek dalam Penitipan Kolektif.
7. Dalam Penitipan Kolektif saham-saham dari jenis dan

- klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham kedalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali apabila pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan atau berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11.
  - a. Pemegang rekening Efek yang berhak hadir dan mengeluarkan Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada ----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal -  
panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----  
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang ----  
disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham yang bersangkutan. Daftar Pemegang  
Saham itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang  
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara. -  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan ---  
yang merupakan bagian dari portofolio Efek reksa dana --  
berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa ----  
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer  
Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya -  
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham. -----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau -  
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham atas ----  
saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan  
dan Penyelesaian kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan -----  
dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank ----  
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan  
Perusahaan Efek tersebut, untuk selanjutnya diserahkan -

kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek yang bersangkutan. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau -  
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada --  
Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan ---  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -----  
dari portofolio Efek reksadana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -----  
berhak memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak ---  
lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa Bank -----  
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan -----  
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -----  
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang ----  
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan --  
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi --  
dasar penentuan pemegang saham yang berhak memperoleh -  
dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya, dan -----  
selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek --  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah ---  
dikonsolidasikan dengan nama pemegang rekening Efek ----  
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek kepada -----  
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah -----  
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham ---  
yang berhak memperoleh dividen, saham bonus, atau hak --  
hak lainnya tersebut. -----



PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Jika terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru dicatat dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan dan harus dibuktikan dengan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana yang ditentukan atau yang disetujui oleh Direksi, dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari suatu rekening Efek ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan jika

semua ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan dipenuhi, dan dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham maupun, sebagaimana relevan, pada surat-saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan, dan catatan itu ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan untuk pemindahan hak atas saham itu tidak terpenuhi.
8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang bermaksud memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai atau sehubungan dengan saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham tersebut dicatatkan.
10. Jual beli saham Perseroan dapat berlangsung walaupun dilakukan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pencatatan pemindahan

- hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham---  
Perseroan tidak dapat dilakukan sejak 1 (satu) hari ----  
kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ----  
Pemegang Saham yang bersangkutan. -----
11. Daftar Pemegang Saham ditutup 1 (satu) hari kerja ----  
sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, ---  
untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak --  
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud. ---
12. a. Pihak yang mendapatkan hak atas saham sebagai ----  
akibat dari atau karena kematian seseorang -----  
pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang  
menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut  
hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana --  
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat ---  
mengajukan permohonan secara tertulis untuk ----  
didaftar sebagai pemegang saham. -----
- b. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi  
dapat menerima baik bukti hak, dengan tetap -----  
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -  
serta memperhatikan peraturan Bursa Efek di mana  
saham itu dicatatkan. -----
13. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur hak untuk -----  
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan -  
hak atas saham berlaku pula secara mutatis mutandis ----  
terhadap setiap peralihan hak menurut ketentuan ayat 12  
dari Pasal 10 ini. -----

-----  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----  
**Pasal 11** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga ----  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dapat -----  
diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. -
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar -  
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham --  
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, -----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. -Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa ----  
Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat ----  
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat  
melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara -----  
elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -  
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----  
-Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara -----  
elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham  
oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media -----  
telekonferensi, video konferensi, atau sarana media ---  
elektronik lainnya. -----
4. a. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan paling lambat 6 (enam) ----  
bulan setelah tahun buku berakhir. -----  
b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan ----  
dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana --  
diatur pada huruf (a) ayat ini. -----
5. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan --

- untuk kepentingan Perseroan. -----
6. Rapat Umum Pemegang Saham dalam mata acara tambahan ----  
atau mata acara lain-lain tidak berhak mengambil -----  
keputusan, kecuali apabila semua pemegang saham hadir --  
dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana -  
dimaksud pada Pasal 22 ayat 4 Anggaran Dasar ini,  
untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang  
Saham; -----
- b. Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah -  
diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik yang -----  
terdaftar, untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum  
Pemegang Saham; -----
- c. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan dari tahun --  
buku yang baru berakhir dan laba yang belum di ---  
bagi dari tahun-tahun buku yang lalu, apabila ----  
memiliki saldo laba positif; -----
- d. Diputuskan Penunjukan Akuntan Publik yang -----  
terdaftar di OJK, dengan memperhatikan : -----
- (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik -  
dan/atau kantor akuntan publik yang akan ----  
memberikan jasa audit atas informasi -----  
keuangan historis tahunan wajib diputuskan --  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ---  
dengan mempertimbangkan usulan Dewan -----  
Komisaris. -----
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian -----  
akuntan publik dan/atau kantor akuntan -----  
publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris ---

- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini  
wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak --  
dapat memutuskan penunjukan akuntan publik --  
dan/atau kantor akuntan publik, Rapat -----  
Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan ----  
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, -  
disertai penjelasan mengenai: -----
- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan ---  
b. kriteria atau batasan akuntan -----  
publik dan/atau kantor akuntan publik -  
yang dapat ditunjuk. -----
8. Persetujuan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang ---  
Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -----  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang  
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan-  
tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan ----  
tindakan pidana lainnya. -----
9. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau atas  
permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas -----  
permintaan pemegang saham dengan memperhatikan -----  
ketentuan dalam Pasal 11 ayat 10. -----
10. Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Oleh Pemegang Saham: -----
- (1) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ----  
dapat dilakukan atas permintaan: -----

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ----  
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara dapat meminta agar ---  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; --  
atau -----
- b. Dewan Komisaris.-----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada -  
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2)  
ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham ----  
sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat -  
ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik;-----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal  
yang harus diputuskan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham; dan-----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan dan anggaran ---  
dasar Perseroan. -----
- (5) Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum-----  
Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat  
15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak ----  
tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ----

- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1)  
ayat ini diterima Direksi.
- (6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata ----  
acara rapat dan surat tercatat sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang --  
saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa --  
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ---  
ayat ini. -----
- (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS  
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini -  
atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud --  
dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka ---  
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----  
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan  
Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi,-----  
Direksi wajib mengumumkan: -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat -  
Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang  
tidak diselenggarakan; dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum --  
Pemegang Saham. -----
- (8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman-----  
sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----  
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan ----  
kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ----  
butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan -----  
Komisaris. -----



- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk

- menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum --  
Pemegang Saham. -----
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau  
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----  
terlampai, Dewan Komisaris menyelenggarakan -----  
sendiri Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat -  
Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling -  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----  
tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir  
(15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -  
hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ---  
ini telah terlampai. -----
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan -  
mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ---  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) --  
ayat ini. -----
- (19) Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana ----  
dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, -  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir -  
(9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang  
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat -  
ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa -  
Keuangan dan anggaran dasar ini. -----
- (20) Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham

- sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini ----  
dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang  
Saham wajib memuat juga informasi: -----
- a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham --  
dilaksanakan atas permintaan pemegang saham--  
dan nama pemegang saham yang mengusulkan ----  
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada -----  
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris  
melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas ----  
permintaan pemegang saham; -----
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta -----  
jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan --  
dan penetapan ketua pengadilan negeri -----  
mengenai pemberian izin penyelenggaraan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum --  
Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham --  
sesuai dengan penetapan ketua pengadilan ----  
negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham; atau -----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan -  
Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan ---  
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -----  
melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham -  
yang diusulkannya. -----

----- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN -----

----- WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 12 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di ----  
wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----

- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib-----  
dilakukan di:-----
- a. tempat kedudukan Perseroan;-----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-----  
utamanya;-----
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat-----  
kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang-----  
mencatatkan saham Perseroan.-----
4. **Prosedur Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham:**-----  
Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham,-----  
Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----
- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada-----  
Otoritas Jasa Keuangan;-----
  - b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham-----  
kepada pemegang saham; dan-----
  - c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
kepada pemegang saham.-----
5. **Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK:**-----
- (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan-----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling-----  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman-----  
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----
  - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir-----  
(1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan-----  
rinci.-----

- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat-----  
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini,-----  
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara-----  
dimaksud kepada OJK paling lambat pada-----  
saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
6. **Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham:**-----
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum-----  
Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat-----  
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat-----  
Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan-----  
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----
  - (2) Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana-----  
dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang-----  
memuat:-----
    - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir-----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham;-----
    - b. ketentuan pemegang saham yang berhak-----  
mengusulkan mata acara rapat;-----
    - c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham; dan-----
    - d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham.-----  - (3) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham-----  
diselenggarakan atas permintaan pemegang saham-----  
atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam-----  
Pasal 11 ayat 10 butir (1), selain memuat hal yang-----  
disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman Rapat-----  
Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada-----  
butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa-----  
Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang-----

Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----

(4) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi ----- sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ----- kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen -- yang disyaratkan tidak diperoleh dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang ----- disyaratkan dalam setiap rapat. -----

7. **Usulan Mata Acara Rapat:** -----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara ----- rapat secara tertulis kepada penyelenggara Rapat - Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang - Saham. -----

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata ----- acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) -- ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau -- lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud ----- pada butir (1) ayat ini harus: -----

a. dilakukan dengan itikad baik; -----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata ----- acara rapat; dan -----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan anggaran --- dasar. -----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara --- rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat - yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan -- mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) -- ayat ini. -----

8. **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham:** -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada ----- pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) - hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum -- Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan ---- tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham. -----

(2) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang --- memuat informasi: -----

a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang - Saham; -----

b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang --- Saham; -----

c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -- Saham; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak -----



- hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas ---  
setiap mata acara tersebut; -----
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait -----  
mata acara rapat tersedia bagi pemegang -----  
saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan  
Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; --  
dan -----
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat -----  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

9. **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dan -----**

**lewatnya jangka waktu Rapat Umum Pemegang Saham Kedua: -**

- (1) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
dilakukan dengan ketentuan: -----
  - (a) Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib -----  
diselenggarakan dalam jangka waktu paling ---  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21  
(dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum ---  
Pemegang Saham pertama diselenggarakan; -----
  - (b) pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
kedua wajib dilakukan paling lambat 7 -----  
(tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang ---  
Saham kedua diselenggarakan; dan -----
  - (c) dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang ---  
Saham pertama telah diselenggarakan dan -----  
tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat -  
ini, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang  
Saham dengan memenuhi ketentuan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----

10. **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dan -----**

**ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga: ---**

- (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan -  
Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---  
ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa --  
Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari -----  
setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
dilaksanakan. -----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) --  
ayat ini memuat paling sedikit: -----
  - a. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham --  
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar -----  
Perseroan; -----
  - b. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham pertama dan kedua; -----
  - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir -----  
pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham --  
pertama dan kedua; -----
  - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka -----  
memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ---  
kedua; dan -----
  - e. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham -----  
ketiga yang diajukan dan alasannya. -----

11. **Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan -**

oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari -----  
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
10 butir (1) pasal ini. -----

12. **Bahan Mata Acara Rapat:** -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat  
bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh  
melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada -  
butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal --  
dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham. -----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan -  
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata --  
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana  
dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan  
mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan lain tersebut. -----

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan -  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,  
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan -----  
diangkat wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling singkat sejak -  
saat pemanggilan sampai dengan -----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; --  
atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana ----  
dimaksud pada huruf a namun paling lambat ---  
pada saat penyelenggaraan Rapat Umum -----

Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam -----  
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(5) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan ----  
Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh  
Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib -----  
menyediakan formulir pernyataan bermeterai -----  
cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham  
Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang  
Saham, paling sedikit menyatakan bahwa: -----

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -----  
Pemegang Saham Independen; dan -----

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa ----  
pernyataan tersebut tidak benar, yang -----  
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai ----  
dengan ketentuan peraturan perundang -----  
undangan. -----

12. **Ralat Pemanggilan:** -----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat  
Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan -----  
informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang --  
Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini. -----

(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud  
pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal -  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang  
Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara -----  
pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 ----  
butir (1) dan (2) pasal ini. -----

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

13. Hak Pemegang Saham:

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

(3) Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

a. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan

b. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga,

pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.

(6) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 10 butir (9) dan Pasal 11 ayat 10 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 10 butir (13), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham.

(7) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan

- Perseroan. -----
- (8) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tiap saham -----  
 memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----  
 mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
14. **Kehadiran Pihak Lain Dalam Rapat Umum Pemegang Saham** ----  
 Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
 Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait -----  
 dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham. -----
15. **Pemberian Kuasa Secara Elektronik** -----
- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian -  
 kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk  
 hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham. -----
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13  
 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa  
 kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri --  
 dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan -  
 perundang-undangan. -----
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir --  
 (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham -----  
 secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan -  
 oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan -  
 oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan  
 sistem yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (4) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir --  
 (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 -----  
 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat --  
 Umum Pemegang Saham. -----
- (5) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara --

- pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa -----  
 secara elektronik. -----
- (6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa ---  
 termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam  
 butir (3) ayat ini jika pemegang saham -----  
 mencantumkan pilihan suara. -----
- (7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana  
 dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan -  
 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
 penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara ---  
 elektronik meliputi: -----  
 a. Partisipan yang mengadministrasikan sub -----  
 rekening efek/efek milik pemegang saham; ----  
 b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau --  
 c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. ----
- (9) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara  
 Elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) ---  
 huruf b ayat ini. -----
- (10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir ---  
 (8) ayat ini wajib: -----  
 a. cakap menurut hukum; dan -----  
 b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota ----  
 Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan. ----
- (11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir ---  
 (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam -----  
 sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ---  
 Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan system  
 yang disediakan oleh Perseroan. -----
- (12) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum -----

- Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. -----
- (13) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. -----
- (15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. -----
- (16) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

----- **PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 13** -----

1. **Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham:** -----
- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota --

- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan



kepentingan. -----

- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

**2. Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham:** -----

- (1) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----

- (2) Pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai. -----

- (3) Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----
- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-----  
**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

-----  
**RISALAH RAPAT DAN RINGKASAN RISALAH** -----

-----  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----  
**PASAL 14** -----

**1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:** -----

- (1) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

**2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat Umum** -----

**Pemegang Saham:** -----

- (1) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham:** -----  
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan mengikuti Ketentuan: -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan -----

berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -

Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran

dasar Perseroan: -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -

Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran

dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan -----

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali ---

perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka --

memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan --

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat

dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang -----

Saham dihadiri oleh pemegang saham yang -----

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-

suara yang sah. -----

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah

jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per-

tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak--

suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang--

Saham. -----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --

huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang-

Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan-

Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan ----

berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat-

Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang--

saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga

per lima) bagian dari jumlah seluruh saham--  
dengan hak suara yang sah. -----

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ---  
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum  
Pemegang Saham; dan -----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum --  
Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud ---  
huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang-  
Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan  
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan ----  
berhak mengambil keputusan jika dihadiri ----  
oleh pemegang saham dari saham dengan hak ---  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ---  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----  
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -----  
Perseroan. -----

(5) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -**

**Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan -----  
kekayaan Perseroan :** -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum -  
Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan -----  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik  
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----  
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -  
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -----  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) --

transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama  
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----  
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan -  
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan ---  
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran  
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai ----  
berikut: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----  
dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili --  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --  
yang sah. -----

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah  
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per  
empat) bagian dari seluruh saham dengan ----  
hak suara yang hadir dalam Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada --  
huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang-  
Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan-  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan ----  
berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum --  
Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham-  
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ---  
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah. -----

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---  
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ---

3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan (a) Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau (b) Bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat

- dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan

Jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan

- f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(7) **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham:**

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan

Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili.

- c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- (8) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (9) Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- (10) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (11) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, khusus untuk kuasa yang diberikan melalui e-proxy, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku penerima

- kuasa.
- (12) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
3. **Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Ringkasan**
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham:**
- (1) Perseroan wajib membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para



- peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (6) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -----  
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga -----  
puluh) hari kalender setelah Rapat Umum Pemegang -  
Saham diselenggarakan. -----
- (7) Dalam hal waktu penyampaian risalah Rapat Umum ---  
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (6)  
ayat ini jatuh pada hari libur, risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling -  
lambat pada hari kerja berikutnya. -----
- (8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah Rapat ---  
Umum Pemegang Saham melewati batas waktu -----  
sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini ----  
penghitungan jumlah hari keterlambatan atas -----  
penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham ----  
dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir --  
waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang ----  
Saham sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ---  
ini. -----
- (9) Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini ----  
wajib memuat informasi paling kurang: -----  
a. tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum  
Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum ---  
Pemegang Saham; -----  
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -  
yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang ----

- Saham; -----
- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang -  
hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham---  
dan persentasenya dari jumlah seluruh saham-  
yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada ----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan--  
dan/atau memberikan pendapat terkait mata ---  
acara rapat; -----
- e. jumlah pemegang saham yang mengajukan -----  
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat -----  
terkait mata acara rapat, jika pemegang -----  
saham diberi kesempatan; -----
- f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum --  
Pemegang Saham; -----
- g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah-  
suara setuju, tidak setuju, dan abstain----  
untuk setiap mata acara rapat, jika -----  
pengambilan keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara; -----
- h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan ----  
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -  
pemegang saham yang berhak, jika terdapat ---  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait-  
dengan pembagian dividen tunai. -----
- (10) Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib  
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari  
kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham -----  
diselenggarakan. -----

(11) Ketentuan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum --  
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir --  
(6) sampai (9) ayat ini, pasal 15 ayat 1 dan 3 ---  
mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang  
telah memperoleh penetapan ketua pengadilan ---  
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan ----  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh ---  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  
ayat (2). -----

-----  
**MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN**  
-----

-----  
**PASAL 15**  
-----

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat ----  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----  
ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham -----  
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, ---  
melalui paling sedikit: -----
  - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
  - b. situs web bursa efek; dan -----
  - c. situs web Perseroan, -----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit ---  
bahasa Inggris. -----
2. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana --  
dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib memuat informasi --  
yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang -----  
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
3. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang -  
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan -----  
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat --

2, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan ----  
sebagai acuan. -----

4. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan -  
oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, ---  
pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan-  
pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham-  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat-  
(3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit: -----
  - a. situs web bursa efek; dan -----
  - b. situs web Perseroan -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan --  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling ----  
sedikit bahasa Inggris. -----

-----  
**DIREKSI**  
-----

-----  
**PASAL 16**  
-----

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi -  
yang terdiri dari sedikit-sedikitnya 2 (dua) orang  
anggota yang terdiri: -----
  - a. seorang Presiden Direktur. -----
  - b. 1 (satu) orang Direktur atau lebih. ------Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi ----  
Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi ----  
hingga penggantinya diangkat sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah  
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada  
saat diangkat dan selama menjabat : -----
  - 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang --  
baik; -----
  - 2) cakap melakukan perbuatan hukum; -----

- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan -  
selama menjabat: -----
- a) tidak pernah dinyatakan pailit; -----
  - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----  
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----  
perusahaan dinyatakan pailit; -----
  - c) tidak pernah dihukum karena melakukan -----  
tindak pidana yang merugikan keuangan -----  
negara dan/atau yang berkaitan dengan -----  
sektor keuangan; dan -----
  - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -----  
selama menjabat: -----
    - i) pernah tidak menyelenggarakan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
    - ii) pertanggungjawabannya sebagai -----  
anggota Direksi dan/atau anggota -----  
Dewan Komisaris pernah tidak -----  
diterima oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham atau pernah tidak memberikan -----  
pertanggungjawaban sebagai anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris kepada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----
    - iii) pernah menyebabkan perusahaan yang -----  
memperoleh izin, persetujuan, atau -----  
pendaftaran dari Otoritas Jasa -----  
Keuangan tidak memenuhi kewajiban -----  
menyampaikan laporan tahunan -----

- dan/atau laporan keuangan kepada -----  
Otoritas Jasa Keuangan. -----
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan -----  
perundang-undangan; dan -----
  - 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di -----  
bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
- c. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti -----  
ketentuan : -----
  - 1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
  - 2) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal; dan -----
  - 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait -----  
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
- d. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada -----  
pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh -----  
Perseroan. -----
- e. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi -----  
persyaratan sebagaimana tersebut di atas batal -----  
karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau -----  
Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya -----  
persyaratan tersebut. -----  
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi -----  
lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan -----  
batalnya pengangkatan anggota Direksi yang -----  
bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat -----  
Kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran -----  
nasional dan memberitahukannya kepada Menteri untuk -----  
dicatat dalam daftar Perseroan. -----
2. a. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang

- Saham, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau ---  
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham  
Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud,  
kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham atau ditentukan lain berdasarkan ketentuan -  
Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan tidak -----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---  
memberhentikannya atau mengangkatnya kembali -----  
sewaktu-waktu. -----
- b. Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir ----  
dapat diangkat kembali sesuai dengan atau -----  
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.--
- c. Kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang -  
Saham, masa jabatan anggota Direksi yang diangkat  
untuk menggantikan anggota Direksi yang -----  
diberhentikan atau untuk mengisi jabatan yang ----  
lowong atau yang diangkat sebagai tambahan bagi --  
anggota Direksi yang telah ada adalah periode atau  
jangka waktu yang tersisa dari masa jabatan -----  
anggota Direksi lain yang masih menjabat. -----
3. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan keputusan Rapat -  
Umum Pemegang Saham untuk pengangkatan dan/atau -----  
pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah  
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1)  
huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan. -----
4. a. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan --  
anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan -  
alasan dan setelah anggota Direksi yang -----  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- b. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak --  
diperlukan apabila yang bersangkutan tidak -----  
berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
- c. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak -----  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang -----  
memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila ----  
Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal lain  
sebagai tanggal berlakunya pemberhentian itu. ----
5. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk -----  
sementara oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ----  
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. ----  
Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan ----  
secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan. -----
- b. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu --  
tidak berwenang melakukan tugasnya. -----
- c. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 (sembilan ---  
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----  
sementara itu, dalam Rapat mana anggota Direksi --  
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela  
diri. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mencabut ----  
atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara -  
tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----  
menguatkan keputusan pemberhentian sementara, -----  
anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan ---  
untuk seterusnya. -----
- d. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf c diatas tidak dapat atau ----

- tidak mengambil keputusan, atau apabila setelah ---  
 lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----  
 sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak ---  
 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka ---  
 pemberhentian sementara anggota Direksi yang -----  
 bersangkutan menjadi batal. -----
6. Penentuan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota --  
 Direksi diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan-  
 Kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau-----  
 dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan  
 Komisaris. -----
7. a. Pembagian tugas dan wewenang di antara para -----  
 anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham. -----
- b. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ----  
 dalam ayat 7 huruf a diatas dijalankan oleh Dewan  
 Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, ---  
 dengan memperhatikan dan tanpa mengesampingkan ---  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi -  
 lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ---  
 sejak terjadinya lowongan harus diumumkan -----  
 pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya ----  
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan -----  
 pengisian lowongan itu. -----
- b. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota -----  
 Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) -  
 bulan sejak terjadinya lowongan tersebut harus ---  
 diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya -  
 Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat -----

- anggota-anggota Direksi baru, dan untuk sementara  
 Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
9. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri -  
 dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
 tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----  
 Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan -----  
 pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka ----  
 waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya  
 surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat -  
 Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana  
 dimaksud pada huruf b diatas, maka dengan lewatnya  
 kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota ---  
 Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan -  
 Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- d. Dalam hal pengunduran Direksi mengakibatkan jumlah  
 anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,  
 maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah -  
 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ---  
 telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga  
 memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota -----  
 Direksi. -----
- e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -  
 Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban -----  
 melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ---  
 dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan -----  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- f. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri ----

tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----  
tentang tugasnya selama kurun waktu sejak -----  
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan -----  
tanggal efektif pengunduran dirinya dalam Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----

10. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila yang -----  
bersangkutan: -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 9; -----
  - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan  
berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah  
mendapat kekuatan pasti; atau -----
  - c. Dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ---  
tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham; -----
  - e. meninggal dunia. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan -----  
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -----  
maksud dan tujuan Perseroan. -----
- Tugas Pokok Direksi adalah: -----
- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan -----  
maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk --  
kepentingan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan -----  
penuhtanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku --  
dan Anggaran Dasar Perseroan. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di ----  
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -----  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala --  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
mengenai kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan  
(tidak termasuk mengambil uang dari kredit-kredit  
yang telah dibuka dan mengambil uang dalam rangka --  
Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan). -----
  - b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak ----  
atas barang tak bergerak milik Perseroan; -----
  - c. Mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga -  
barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan  
memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; -----
  - d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan -----  
penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa -----  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang; -----
  - e. Mengikat perseroan sebagai penjamin untuk menjamin  
kewajiban pembayaran pihak lain; -----  
-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan -----  
Komisaris. -----
4. a. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan  
Jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan --  
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan  
bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, --  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --  
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang -----



- Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan dalam rapat itu adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- b. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dimana Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan dalam Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dimana, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
6. a. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- 1) Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan atau berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perseroan diwakili oleh:
- 1) Anggota Direksi lain yang tidak terlibat perkara di pengadilan dengan Perseroan dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - 2) Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi terlibat perkara di Pengadilan dengan Perseroan dan/atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris terlibat perkara di pengadilan dengan Perseroan dan/atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

7. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 3 --- dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Presiden Direktur -- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden ----- Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- lain, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya ----- berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi serta mewakili Perseroan. -----
8. a. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi -- berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dan memberikan kewenangan ----- kepadanya untuk melakukan perbuatan tertentu ----- dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi -- dalam suatu surat kuasa khusus. -----
- b. Kewenangan yang diberikan itu dilaksanakan sesuai -- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta --- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana ----- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris ----- berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris atau atas -- permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang -- saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 ----- (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham ----- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh -- Perseroan, dengan memperhatikan bahwa Direksi wajib ---- mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1

- (satu) kali dalam setiap bulan dan wajib mengadakan ----- Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara ----- berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) ----- bulan. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -- yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta ----- mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar ----- Perseroan. -----
3. a. Panggilan Rapat Direksi disampaikan kepada setiap Anggota Direksi secara langsung dengan mendapat -- tanda terima yang layak atau dengan faksimili yang segera dikonfirmasi dengan surat tercatat ----- sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ----- diselenggarakannya Rapat Direksi, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---- Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
- b. Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat -- Direksi perlu segera diputuskan, jangka waktu ---- panggilan Rapat Direksi dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari, dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---- Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
4. Dalam panggilan Rapat Direksi dicantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi. -----
5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan --- dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----
- b. Jika semua anggota Direksi hadir dan/atau ----- diwakili, panggilan terlebih dahulu untuk Rapat -- Direksi tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat

- diadakan dimanapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. a. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. ---  
b. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau -----  
berhalangan, karena sebab apapun, hal mana tidak -  
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat ---  
Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota -----  
Direksi yang dipilih oleh dan diantara para -----  
anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi yang  
bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----  
Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan  
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-  
dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang ---  
sedang menjabat hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ----  
Direksi. -----
9. a. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----  
Musyawarah untuk mufakat. -----  
b. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---  
dengan pemungutan suara dan harus disetujui oleh -  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ----  
Direksi yang bersangkutan. -----
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap -----  
ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir pada Rapat -----

- Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -----  
Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --  
dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua ----  
Rapat Direksi menentukan lain tanpa adanya -----  
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang ---  
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --  
suara yang dikeluarkan. -----
12. a. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang yang ---  
hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat -  
dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota -  
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh  
anggota Direksi. -----  
-Dalam hal Rapat Direksi bersama dengan Komisaris,  
Maka Risalah Rapat Direksi harus ditandatangani --  
juga oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang ---  
hadir dan wajib pula disampaikan kepada seluruh --  
anggota Dewan Komisaris. -----  
-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----  
anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani -  
hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan --  
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri --  
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
- b. Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, --

penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak disyaratkan. -----

- c. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan pada huruf a atau huruf b di atas merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai segala sesuatu yang terjadi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 19** -----

1. a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota yang terdiri: -----  
a. seorang Presiden Komisaris. -----  
b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih. -----  
Dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris. -----  
-Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris hingga penggantinya diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris. -----

- c. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -----  
1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----  
2) Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----  
3) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

- d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat : -----  
1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----  
2) cakap melakukan perbuatan hukum; -----  
3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----  
a) tidak pernah dinyatakan pailit; -----  
b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----  
c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----  
d) tidak pernah menjadi anggota Direksi -----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----  
selama menjabat: -----

i) pernah tidak menyelenggarakan Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

ii) pertanggungjawabannya sebagai -----  
anggota Direksi dan/atau anggota ----  
Dewan Komisaris pernah tidak -----  
diterima oleh Rapat Umum Pemegang --  
Saham atau pernah tidak memberikan  
pertanggungjawaban sebagai anggota-  
Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
Komisaris kepada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham; dan -----

iii) pernah menyebabkan perusahaan yang -  
memperoleh izin, persetujuan, atau --  
pendaftaran dari Otoritas Jasa -----  
Keuangan tidak memenuhi kewajiban --  
menyampaikan laporan tahunan -----  
dan/atau laporan keuangan kepada ----  
Otoritas Jasa Keuangan. -----

4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan ----  
perundang-undangan; dan -----

5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di ----  
bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----

e. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut ----  
diatas, Komisaris Independen wajib memenuhi -----  
persyaratan sebagai berikut: -----

1) bukan merupakan orang yang bekerja atau ----  
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk -  
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau -

mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam -  
waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk  
pengangkatan kembali sebagai Komisaris -----  
Independen Perseroan pada periode -----  
berikutnya; -----

2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun --  
tidak langsung pada Perseroan; -----

3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan ----  
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota -  
Direksi, atau pemegang saham utama -----  
Perseroan; dan -----

4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung  
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan -  
kegiatan usaha Perseroan. -----

f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada --  
pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan --  
oleh Perseroan. -----

g. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak --  
memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas,  
batal karena hukum sejak saat anggota Dewan ----  
Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak --  
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka --  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak  
diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau --  
Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan --  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam --  
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian ---  
berbahasa Indonesia berperedaran Nasional dan ----  
memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat ---  
dalam daftar Perseroan. -----

2. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir periode masa jabatan dimaksud, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ditentukan lain berdasarkan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya atau mengangkatnya kembali sewaktu-waktu.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi jabatan yang lowong atau yang diangkat sebagai tambahan bagi Anggota Dewan Komisaris yang telah ada adalah periode atau jangka waktu yang tersisa dari masa jabatan Anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
3. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan.
4. a. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan

- menyebutkan alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- c. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian itu.
5. a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugasnya.
- c. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, dalam Rapat mana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menguatkan keputusan



- pemberhentian sementara, anggota Dewan Komisaris -  
yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- d. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf c diatas tidak dapat atau -----  
tidak mengambil keputusan, atau apabila setelah ---  
lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----  
sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak ---  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka ---  
pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris ---  
yang bersangkutan menjadi batal. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau -----  
honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya diputuskan  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) ----  
bulan setelah terjadinya lowongan harus diumumkan ----  
pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat ----  
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pengisian lowongan  
itu. -----
8. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----  
tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan -----  
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam ----  
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah ----  
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat --  
Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana

- dimaksud pada huruf b di atas, maka dengan -----  
lewatnya kurun waktu tersebut, pengunduran diri ---  
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi -  
sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham. -----
- d. Dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris -----  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah -----  
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----  
telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru -  
sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris memenuhi -  
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----  
Komisaris. -----
- e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota -  
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap ----  
berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung -----  
jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---  
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang ---  
berlaku. -----
- f. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan -  
diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya  
tentang tugasnya selama kurun waktu sejak -----  
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan ----  
tanggal efektif pengunduran dirinya dalam Rapat --  
Umum Pemegang Saham. -----
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila yang -  
bersangkutan: -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8; -----
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

- berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah  
mendapat kekuatan pasti; atau -----
- c. dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena --  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku atau tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham; -----
- e. meninggal dunia. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 20** -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan ---  
Direksi dalam menjalankan Perseroan, melakukan -----  
pekerjaan lain sebagaimana dari waktu ke waktu -----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan ---  
nasihat kepada Direksi, serta melakukan hal-hal lain ---  
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. -
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun -----  
sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ---  
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ---  
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---  
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, -  
dokumen, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -----  
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta -----  
berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan  
oleh Direksi. -----
3. Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Komisaris berhak ---  
meminta dan memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau  
anggota Direksi tentang segala hal mengenai dan/atau ---  
terkait dengan Perseroan, dan Direksi dan setiap -----

anggota Direksi wajib memberikan penjelasan yang -----  
bersangkutan. -----

4. a. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan  
untuk sementara seorang atau lebih anggota -----  
Direksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat  
5 Anggaran Dasar Perseroan. -----
- b. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----  
untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai ---  
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara -  
Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. Dalam hal -  
demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -  
antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ---  
Dewan Komisaris. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu -----  
bilamana dianggap perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih -  
anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis --  
dari Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi atau --  
atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih -----  
pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya -  
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah -----  
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan  
oleh Perseroan dengan memperhatikan Dewan Komisaris ---  
wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali -----  
dalam 2 (dua) bulan, dan wajib mengadakan rapat -----  
bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 --  
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden

- Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak ada karena ----  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak lain, maka panggilan dilakukan oleh 2 ----  
(dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya. -----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada ----  
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung dengan --  
mendapat tanda terima yang layak, atau dengan faksimili  
yang segera dikonfirmasi dengan surat tercatat, ----  
sekurangnya 7 (tujuh) hari, atau dalam hal mendesak ----  
sekurangnya 2 (dua) hari, sebelum tanggal -----  
diselenggarakannya Rapat Dewan Komisaris, dengan tidak --  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ----  
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
4. Dalam panggilan Rapat Dewan Komisaris dicantumkan -----  
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.
5. a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama -----  
Perseroan di dalam wilayah Negara Republik -----  
Indonesia. -----
- b. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau  
diwakili, panggilan terlebih dahulu untuk Rapat --  
Dewan Komisaris tidak dipersyaratkan dan Rapat ----  
Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan  
Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah  
dan mengikat. -----
6. a. Rapat Dewan komisaris dipimpin oleh Presiden ----  
Komisaris. -----
- b. Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat ---

- Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang -----  
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di -  
antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir ---  
pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. ----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam ---  
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan -  
Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 -  
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan  
Komisaris yang sedang menjabat hadir dan/atau diwakili -  
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----
9. a. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- b. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---  
dengan memungut suara dan harus disetujui oleh ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -  
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ----  
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,  
maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir pada ---  
Rapat Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---  
anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. ---
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---  
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, ---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -  
dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua ----

- Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada --  
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang --  
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ---  
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -  
suara yang dikeluarkan. -----
12. a. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang  
yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua --  
Rapat dan kemudian ditandatangani oleh seluruh ---  
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan  
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----  
-Dalam hal Rapat Dewan Komisaris bersama dengan --  
Direksi, maka Risalah Rapat Dewan Komisaris harus  
ditandatangani juga oleh seluruh anggota Direksi -  
yang hadir dan wajib pula disampaikan kepada ----  
seluruh anggota Direksi. -----  
-Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris -----  
dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani  
hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan -  
alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri -  
yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
- b. Jika Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh ---  
Notaris, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a di atas tidak disyaratkan. -----
- c. Risalah Rapat Dewan komisaris yang dibuat sesuai -  
dengan ketentuan pada huruf a atau huruf b di atas  
merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan  
Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai segala  
sesutu yang terjadi dan keputusan-keputusan yang -

- diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan ----  
persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan  
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan --  
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah ----  
dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 22 -----

1. a. Direksi menyusun Rencana Kerja tahunan untuk tahun--  
buku yang akan datang.-----  
b. Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga anggaran-----  
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. -
2. Rencana Kerja tahunan disampaikan kepada Dewan -----  
Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan -----  
Komisaris, tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari -----  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----  
Desember pada tahun yang sama. Pada tanggal 31 (tiga -----  
puluh satu) Desember setiap tahun, buku-buku Perseroan ---  
ditutup. -----
4. a. Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan-----  
setelah buku Perseroan ditutup, Direksi wajib-----  
menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada Rapat-  
Umum Pemegang Saham.-----  
b. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----  
1) Laporan keuangan, yang terdiri dari sekurang ----

- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru -----  
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku -----  
sebelumnya, dan laporan laba rugi dari tahun ----  
buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan ---  
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas ---  
laporan keuangan tersebut; -----
- 2) Neraca gabungan dari perseroan-perseroan yang ---  
tergabung dalam satu grup (jika demikian -----  
halnya); -----
- 3) Laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
- 4) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan ---  
lingkungan; -----
- 5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku ---  
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
- 6) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah ---  
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun --  
buku yang baru lampau; -----
- 7) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris; dan -----
- 8) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji  
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan  
Komisaris untuk tahun buku yang lampau; -----
5. a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 di  
atas ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan--  
semua anggota Dewan Komisaris.-----
- b. Dalam hal ada anggota Direksi atau anggota Dewan-----  
Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan,--  
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya---  
secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan---  
oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan

- pada laporan tahunan, dengan tetap memperhatikan ---  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
6. Laporan keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
7. a. Direksi wajib menyerahkan laporan atau perhitungan--  
keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk-----  
diperiksa (diaudit).-----
- b. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf--  
a di atas tidak dipenuhi, laporan atau perhitungan--  
keuangan tidak boleh disahkan oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----
- c. Laporan atas hasil pemeriksaan (audit) akuntan-----  
publik disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum--  
Pemegang Saham melalui Direksi.-----
8. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi -  
dari laporan keuangan dalam 1 (satu) surat kabar harian --  
berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional dalam ----  
jangka waktu dan menurut tata cara yang ditentukan atau --  
diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
9. a. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan---  
keuangan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.---  
b. Keputusan tentang persetujuan laporan tahunan dan---  
pengesahan laporan keuangan diambil sesuai dengan---  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku--  
serta Anggaran Dasar Perseroan.-----
10. Laporan tahunan sudah harus disediakan di kantor -----  
Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham Tahunan untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham --  
Perseroan. -----

PASAL 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Jika hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagikan sebagai dividen.
3.
  - a. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada pihak atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Hari pembayaran diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan Persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
5. Dalam hal perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
  - a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
  - b. Dividen dalam cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkannya dividen yang bersangkutan ke dalam cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan.
  - c. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil setelah lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut pada huruf b di atas menjadi hak Perseroan.
  - d. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa



Efek berlaku peraturan Bursa Efek di mana saham --  
saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih --  
setiap tahun buku untuk cadangan. -----
2. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk cadangan --  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah -----  
memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan -----  
mencapai jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) ---  
dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 3 di atas hanya dapat digunakan -----  
untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh --  
atau ditutup dengan cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah sebesar 20% --  
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan --  
dan disetor, Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan agar --  
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. a. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas  
yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan --  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat  
5 di atas yang penggunaannya belum ditentukan oleh  
Rapat Umum Pemegang Saham dikelola dengan cara ---  
yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah --  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, serta ----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. -----

- b. Keuntungan yang diterima atau diperoleh dari -----  
pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a di atas dimasukkan dalam perhitungan laba  
rugi Perseroan. -----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 25** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diputuskan oleh ----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan --  
Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selain dari -----  
perubahan dalam rangka perpanjangan jangka waktu ----  
berdirinya Perseroan dilakukan dengan memenuhi -----  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh ----  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 --  
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -  
oleh Perseroan, dan keputusan harus disetujui oleh  
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --  
Rapat yang bersangkutan. -----
  - b. Jika Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana  
dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka  
dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --  
kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dari dan ----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ---  
Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dimana ---  
Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut adalah --  
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----

- mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh -----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --  
Rapat yang bersangkutan; -----
- c. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak ---  
tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham ketiga dimana, atas permohonan -----  
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil ---  
keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas  
Jasa Keuangan. -----
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan --  
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perpanjangan -----  
jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan -----  
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh ----  
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 --  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan -  
oleh Perseroan, dan keputusan harus disetujui oleh  
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --  
Rapat yang bersangkutan; -----
- b. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana  
dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka  
dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --  
kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling --

- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum  
Pemegang Saham yang pertama, dimana Rapat Umum ---  
Pemegang Saham kedua tersebut adalah sah apabila -  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling  
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan -----  
keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 ----  
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham  
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang ----  
bersangkutan; -----
- c. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak --  
tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum --  
Pemegang Saham ketiga dimana, atas permohonan ----  
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil --  
keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan --  
Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas  
Jasa Keuangan. -----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang -----  
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan ---  
Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha -----  
Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya -  
modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor,  
dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan ----  
terbuka menjadi perseroan tertutup atau sebaliknya ----  
harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang -----  
menyangkut hal-hal selain dari yang dimaksud pada ayat -  
4 di atas cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Hak-

Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan tetap memperhatikan dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
7. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengurangan modal diberitahukan oleh Direksi kepada semua Kreditur Perseroan dengan mengumumkannya dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengurangan modal tersebut.

-- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN** -

----- **PASAL 26** -----

1. a. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
- b. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dimana Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.

- c. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dimana, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **KEPAILITAN** -----

----- **PASAL 27** -----

-Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham harus dihadiri oleh pemegang-saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan----- keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga --- per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-suara yang hadir dalam Rapat yang bersangkutan; -----
- b. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka ----- dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---- (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama, dimana Rapat Umum Pemegang Saham kedua -- tersebut adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham -- yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, -- dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 ----- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ----- dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut; -----
- c. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimna - dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka ----- dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dimana, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan --- oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **PASAL 28** -----

1. a. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan - yang berlaku, pembubaran Perseroan dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -- yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -- dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang ----- bersangkutan. -----

- b. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --- kedua paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut adalah sah jika ---- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah ---- seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan ----- keputusan harus disetujui oleh lebih dari 3/4 ---- (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat tersebut.

- c. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----- sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak -- tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum -- Pemegang Saham ketiga dimana, atas permohonan ---- Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil -- keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan -- Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

2. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, maka : -----

- a. Harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan -----
  - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, - kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam likuidasi. -----
3. Jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga, dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak sebagai likuidator. -----
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib : -----
- a. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada semua kreditor dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran nasional, sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -----
  - b. Memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, demikian dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Anggaran Dasar Perseroan tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat

- Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara-terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya-pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likuidator. -----
6. Sisa bersih kekayaan hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham, yang masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- PASAL 29 -----

1. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, demikian dengan tetap memperhatikan dan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. -----
2. Mengenai pelaksanaan Anggaran Dasar ini : -----
  - a. Para pemegang saham Perseroan dianggap telah memilih domisili yang tetap dan umum di alamat mereka masing-masing sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; dan -----
  - b. Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dianggap telah memilih domisili yang tetap dan umum di alamat mereka masing-masing sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. -----
3. Saham-saham yang merupakan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta ini telah -----

diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang ----  
saham Perseroan sebagai berikut:

- a. **PT TOTAL INTI PERSADA** -----  
sebanyak 1.926.650.000 ----  
(satu miliar sembilan -----  
ratus dua puluh enam juta -  
enam ratus lima puluh -----  
ribu) saham, dengan nilai -  
nominal seluruhnya -----  
sebesar ----- Rp.192.665.000.000,00  
(seratus sembilan puluh ---  
dua miliar enam ratus ----  
enam puluh lima juta -----  
Rupiah). -----
- b. **MASYARAKAT** sebanyak -----  
1.483.350.000 (satu miliar-  
empat ratus delapan puluh -  
tiga juta tiga ratus lima -  
puluh ribu) saham dengan --  
nilai nominal seluruhnya --  
sebesar ----- Rp.148.335.000.000,00  
(seratus empat puluh -----  
delapan miliar tiga ratus -  
tiga puluh lima juta -----  
Rupiah). -----
- Seluruhnya berjumlah -----  
3.410.000.000 (tiga miliar empat -  
ratus sepuluh juta) saham, -----  
dengan nilai nominal seluruhnya --

sebesar ----- Rp.341.000.000.000,00  
(tiga ratus empat puluh satu ----  
miliar Rupiah). -----

-Selanjutnya Nyonya JANTI KOMADJAJA menyampaikan dengan -----  
selesainya pembicaraan dan pengambilan keputusan untuk Rapat  
ini, dan karena tidak ada lagi hal-hal lain yang hendak -----  
dibicarakan dalam Rapat ini, maka pimpinan Rapat diserahkan -  
kembali kepada tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO ---  
selaku Pimpinan Rapat untuk menutup Rapat ini. -----  
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada nyonya JANTI  
KOMADJAJA yang telah membantu beliau dalam memimpin Rapat ---  
ini, selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang -  
Saham Luar Biasa PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk. pada pukul ----  
11.28 WIB (sebelas lewat dua puluh delapan menit Waktu -----  
Indonesia Barat). -----  
-Dengan doa restu dari para pemegang saham sekalian, PT TOTAL  
BANGUN PERSADA Tbk akan mencapai sukses sebagaimana yang ----  
diharapkan di tahun yang akan datang. -----  
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----  
digunakan dimana perlu. -----  
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran  
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang -----  
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap -  
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. --  
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----  
dari identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris. ----  
-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----



----- A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----  
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri  
oleh : -----

1. -Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal -  
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --  
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat ---  
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun ---  
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, -  
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk -----  
Kependudukan 3275084101690057. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. -Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal ---  
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan -----  
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I  
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; --

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----  
ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, -----  
Notaris, sedangkan para penghadap tidak membubuhi tandatangan  
mereka dalam akta ini karena telah meninggalkan ruangan ----  
Rapat. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -



(RINI YULIANTI, SH)